



PUTUSAN

Nomor 528 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. HUSAENI. W;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/12 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Makassar Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HUSAENI. W telah terbukti bersalah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 528 K/Pid/2019



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. HUSAENI. W selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) lembar nota/faktur pengambilan barang;
- 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri;

(terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1646/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 30 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HUSAENI. W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) lembar nota/faktur pengambilan barang;
- 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri;

(terlampir dalam berkas perkara);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 99/PID/2019/PT. MKS tanggal 25 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 528 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Januari 2019 Nomor 1646/PID.B/2018/PN.Mks., yang dimintakan banding dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga menjadi:
 - Menyatakan Terdakwa H. HUSAENI. W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar nota/faktur pengambilan barang;
 - 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri;(terlampir dalam berkas perkara);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1646/Pid.B/2017/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 8 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2019 serta memori

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 528 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah pidana dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum serta secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu: "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP. Sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya Terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat melakukan pembelian/pengambilan barang-barang berupa keramik, closet dan lain-lain sebesar Rp368.236.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari PT. Catur Sentosa Adiprana, yang setelah dilakukan penagihan Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) lembar cek bilyet giro Bank BRI sebesar Rp368.236.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada saksi Ornest, yang setelah dilakukan kliring ternyata bilyet giro tersebut tidak ada dananya/kosong kemudian Terdakwa menggantinya dengan memberikan cek giro bank Mandiri

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 528 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) lembar cek giro senilai Rp368.236.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ternyata juga tidak ada dananya/kosong. Uang senilai barang yang diambil Terdakwa tersebut ternyata digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur. Ternyata dalam putusan *a quo* *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 528 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Dr. Hj. Desnayeti, M., S.H.,M.H.	Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.
Ttd/	
Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.	
Panitera Pengganti	
Ttd/	
Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 528 K/Pid/2019